



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ardi Sanjaya alias Podde bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Talaga, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kota Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Enr, tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Enr, tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM – 26/P.4.24/Enz.2/03/2024, tanggal 7 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARDI SANJAYA** Alias **PODDE Bin MULYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARDI SANJAYA** Alias **PODDE Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama **6 (enam) Bulan** yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet plastic kecil berwarna kuning yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,10$ gram dilakukan pemeriksaan laboratoristik kriminalistik dengan berat awal netto 0,0343 gram setelah ditimbang berat akhir netto 0,0140 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap narkotika jenis sabu (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang diujungnya terdapat pyrex;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening***Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Ardianto Alias Andung;***

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang masing-masing sebagaimana pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Maret 2024 dan disampaikan Terdakwa tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta untuk diringkankan hukumannya dengan alasan-alasan, sebagai berikut: Terdakwa mengaku secara terus-terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa merupakan sebatas penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan tidak berkaitan dengan sebuah jaringan peredaran narkoba;

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: 26/P.4.24/Enz.1/01/2024 tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI pada hari Senin tanggal 27 bulan November tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2023, bertempat jalan Pahlawan Talaga Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi ARDIANTO Alias ANDUNG datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI di jalan Pahlawan Talaga Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk urunan membeli sabu dengan masing-masing sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan mobil

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



penumpang ke loket yang bertempat di Paleteang Kabupaten Pinrang untuk membeli sabu dan saksi ARDIANTO Alias ANDUNG menunggu di dalam kamar saksi, sesampainya Terdakwa di paleteang kabupaten Pinrang seitar jam 16.30 wita Terdakwa membeli 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna kuning berisikan sabu, setelah Terdakwa membeli sabu tersebut Terdakwa meninggalkan loket tersebut dan kembali ke Enrekang dengan menggunakan mobil penumpang setibanya Terdakwa di enrekang sekitar jam 18.00 wita Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengajak saksi ARDIANTO Alias ANDUNG untuk makan terlebih dahulu.

- kemudian setelah makan malam, Terdakwa dan saksi ARDIANTO Alias ANDUNG merakit alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang diujungnya terdapat pyreks, setelah merakit alat isap tersebut Terdakwa dan saksi ARDIANTO Alias ANDUNG masuk kedalam kamar milik Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 1 (satu) setengah pipet sabu, setelah mengisap sabu tersebut saksi ARDIANTO Alias ANDUNG bersiap-siap untuk pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa "MAUKA PULANG KE RUMAH DUL, SIMPAN MI DULU ITU SETENGAH PIPET UNTUK DIPAKE BESOK LAGI DISINI" lalu Terdakwa menjawab "OKE MI, SAYA SIMPAN MI PALE KUTUNGGUKO BESOK DIRUMA" kemudian saksi ARDIANTO Alias ANDUNG pulang lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu tersebut didalam bungkus rokok yang kemudian di kantong di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 wita petugas kepolisian berpakaian preman datang dirumah Terdakwa melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwan untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan permintaan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor: R/17/XI/2023/Resnarkoba tanggal 27 November 2023 dengan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 4964/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI, S.arm, M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui a.n kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Plt WAKA ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat awal netto 0,0343 dan berat akhir netto 0,0140 gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 9913/2023/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI dengan nomor barang bukti 9914/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANTO Alias ANDUNG Bin MUSLIMIN dengan nomor barang bukti 9915/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI pada hari Senin tanggal 27 bulan November tahun 2023 sekitar jam 19.30 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2023, bertempat jalan Pahlawan Talaga Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi ARDIANTO Alias ANDUNG datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI di jalan Pahlawan Talaga Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk urunan membeli sabu dengan masing-masing sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan mobil penumpang ke loket yang bertempat di Paleteang Kabupaten Pinrang untuk membeli sabu dan saksi ARDIANTO Alias ANDUNG menunggu di dalam kamar saksi, sesampainya Terdakwa di paleteang kabupaten Pinrang seitar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



jam 16.30 wita Terdakwa membeli 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna kuning berisikan sabu, setelah Terdakwa membeli sabu tersebut Terdakwa meninggalkan loket tersebut dan kembali ke Enrekang dengan menggunakan mobil penumpang setibanya Terdakwa di enrekang sekitar jam 18.00 wita Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengajak saksi ARDIANTO Alias ANDUNG untuk makan terlebih dahulu.

- kemudian setelah makan malam, Terdakwa dan saksi ARDIANTO Alias ANDUNG merakit alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang diujungnya terdapat pyreks, setelah merakit alat isap tersebut Terdakwa dan saksi ARDIANTO Alias ANDUNG masuk kedalam kamar milik Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 1 (satu) setengah pipet sabu, setelah mengisap sabu tersebut saksi ARDIANTO Alias ANDUNG bersiap-siap untuk pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa "MAUKA PULANG KE RUMAH DUL, SIMPAN MI DULU ITU SETENGAH PIPET UNTUK DIPAKE BESOK LAGI DISINI" lalu Terdakwa menjawab "OKE MI, SAYA SIMPAN MI PALE KUTUNGGUKO BESOK DIRUMA" kemudian saksi ARDIANTO Alias ANDUNG pulang lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu tersebut didalam bungkus rokok yang di kantong di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 wita petugas kepolisian berpakaian preman datang dirumah Terdakwa melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwan untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan permintaan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor: R/17/XI/2023/Resnarkoba tanggal 27 November 2023 dengan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 4964/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI, S.arm, M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui a.n kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Pit WAKA ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat awal netto 0,0343 dan berat akhir netto 0,0140 gram dengan nomor barang bukti 9913/2023/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI dengan nomor barang bukti 9914/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANTO Alias ANDUNG Bin MUSLIMIN dengan nomor barang bukti 9915/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/352/VIKA/RH.04.02/2023/BNNK Dokter Pemeriksa yang bertanda tangan dr. Alvianto Tandiarrang telah melakukan pemeriksaan tanggal 20 Desember 2023 pada pukul 16.20 wita terhadap MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja AKBP. USLIM PANGARIAN, S.E., M.Si., dengan kesimpulan;
 - Diagnosis: F.15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya;
 - Perilaku pelanggaran hukum karena sosial;
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Annas Bin Reli, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang, salah satunya, yaitu Saksi Briptu Jufri, S.E. telah menangkap Terdakwa dan Ardianto (Saksi Ardianto Alias Andung) karena diduga memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Talaga Jalan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan hari itu juga menangkap Ardianto (Saksi Ardianto Alias Andung) di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pukul 19.45 WITA;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan langsung pada saat itu berupa 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang di ujungnya terdapat pireks dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening yang ditemukan oleh Saksi Briptu Jufri, S.E. di dalam kamar tempat tidur Terdakwa kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya bersama Saksi Ardianto Alias Andung, sehingga tim khusus menuju ke rumah Saksi Ardianto alias Andung dan melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Ardianto Alias Andung, tetapi tidak menemukan barang bukti terhadap Saksi Ardianto Alias Andung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung, yaitu 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,10$ gram positif narkotika golongan I dan positif mengandung metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor 61 lampiran Permenkes nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa posisi Terdakwa saat digeledah berada di dalam kamarnya yang beralamat di Telaga Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang Saksi temukan diperoleh atau dibeli Terdakwa dari orang yang tidak dikenalnya di loket di wilayah Paletan, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung dengan cara membeli secara patungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa patungan berdua dengan Saksi Ardianto Alias Andung, namun Terdakwa yang berangkat membeli sabu-sabu di Pinrang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan cara patungan berdua dengan maksud untuk digunakan/ konsumsi bersama Saksi Ardianto Alias Andung secara bertahap, yang mana 1 (satu) pipet sabu-sabu sudah digunakan Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung memperoleh barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) pipet sabu-sabu dari orang yang tidak dikenalnya di loket yang beralamat di Laleang Bata, Kecamatan Paleteang Kab. Pinrang berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di mana Saksi Ardianto Alias Andung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Talaga, Kelurahan Juppandang, kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung berpatungan yang masing-masing sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi membeli sabu di Kabupaten Pinrang dengan naik mobil angkutan umum langsung membeli 2 (dua) buah pipet plastik kecil, sedangkan Saksi Ardianto Alias Andung menunggu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk 2 (dua) buah pipet plastik berwarna kuning yang berisi narkoba sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang masing-masing harga 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang berisi narkoba jenis sabu sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang Saksi temukan sisa 1 (satu) pipet yang beratnya kurang lebih 0,10 g. (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli sisa 1 (satu) pipet karena sudah digunakan 1 (satu) pipet habis dikonsumsi;
- Bahwa sebelum petugas berpakaian preman melakukan penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung telah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 1 (satu) pipet;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berat 1 (satu) pipet sabu-sabu yang ditemukan pada saat ditimbang di ruang Satresnarkoba Polres Enrekang berat bruto lebih kurang 0,10 g. (nol koma satu nol gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk membawa, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, ataupun mengonsumsi narkoba;
- Bahwa hasilnya pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dilakukan assesment di BNN Toraja tapi apa hasilnya Saksi tidak tahu karena tidak sempat dipantau;
- Bahwa awal mula Saksi dan tim menemukan dan menangkap Terdakwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 19.10 wita Saksi dan Tim mendapat informasi dari Informan tentang adanya masyarakat bernama Muhammad Ardi Sanjaya Alias Podde (Terdakwa) dan Ardianto Alias Andung yang diduga akan melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu bertempat di rumah Terdakwa Muhammad Ardi Sanjaya yang berada di Talaga Jalan Pahlawan Kel. Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Saksi bersama dengan tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya Briptu Jufri, SE berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Informan, sehingga pada pukul 19.30 wita Saksi dan tim masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan target atas nama Muhammad Ardi Sanjaya (Terdakwa) yang mana pada saat itu Terdakwa sendirian di dalam kamar, selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya terdapat pireks, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening yang ditemukan rekan kerja Saksi yaitu Briptu Jufri, S.E. di dalam kamar dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama Ardianto, selanjutnya tim khusus Sat Resnarkoba di antaranya Briptu Jufri, S.E. langsung menuju ke rumah Saksi Ardianto Alias Andung dan langsung menangkap Saksi Ardianto Alias Andung

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



yang mana saat itu berada di depan rumahnya sedang duduk, dan tim juga langsung melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung serta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Enrekang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui semua barang bukti tersebut. Dan barang bukti tersebut diperoleh dari penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya bersama dengan Saksi Ardianto Alias Andung;
- Bahwa ketika ditangkap, Saksi Ardianto Alias Andung sudah pulang ke rumahnya dan Terdakwa mengakui baru habis mengonsumsi sabu sama-sama;
- Bahwa menurut Terdakwa, temannya yang bernama Ardianto (Saksi Ardianto Alias Andung) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu dan Terdakwa setuju dan Terdakwa yang pergi membeli, sedangkan Saksi Ardianto Alias Andung menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengembangan (penyelidikan) di tempat Terdakwa membeli barang bukti sabu tersebut di kabupaten Pinrang, ternyata tidak ditemukan orang yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama Saksi Ardianto Alias Andung sama-sama merakit/ membuat alat isap sabu-sabu (bong);
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu itu dibeli untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa belum bekerja karena baru mau pergi ke Kalimantan untuk kerja kembali;
- Bahwa rencananya sisa sabu yang menjadi barang bukti akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung;
- Bahwa bong yang ditemukan adalah bong alat isap bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sekitar 4 (empat) kali dengan temannya tapi kapan saja tidak ditanyakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Jufri S.E. anak dari Lasini, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang, salah satunya, yaitu Saksi Briptu Annas telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Muhammad Ardi Sanjaya dan Saksi Ardianto Alias Andung karena diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Talaga Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan mengamankan juga Saksi Ardianto Alias Andung di Pusa Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pukul 19.45 WITA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan langsung pada saat itu berupa 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang berisi narkotika golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Briptu Annas, sedangkan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang di ujungnya terdapat pireks dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening yang Saksi temukan di dalam kamar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti yang dimiliki Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung, yaitu 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,10 gram benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor 61 lampiran Permenkes nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan itu milik Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti itu dibeli Terdakwa di Pinrang dari orang yang tidak dikenal di loket wilayah Paleteang Kab. Pinrang dengan harga per-1 (satu) pipet plastik kecil RpRp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) pipet jadi total harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung, 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang tidak dikenalnya di loket yang beralamat di Laleang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di mana Saksi Ardianto Alias Andung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Talaga, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung berpatungan yang masing-masing sebesar Rp130.000,00 sehingga uang terkumpul sebesar Rp260.000,00 selanjutnya Terdakwa pergi membeli sabu di Kabupaten Pinrang dengan naik mobil angkutan langsung membeli 2 (dua) buah pipet plastik kecil, sedangkan Saksi Ardianto Alias Andung menunggu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya, barang bukti yang Saksi temukan hanya 1 (satu) pipet berisikan sabu-sabu, alat isap (bong) dan korek api gas;
- Bahwa pada saat ditimbang di ruang Satresnarkoba Polres Enrekang, berat bruto sabu-sabu yang ditemukan $\pm 0,10$ g. (lebih kurang nol koma sepuluh gram);
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut sisa 1 (satu) pipet karena sudah digunakan 1 (satu) pipet habis dikonsumsi;
- Bahwa sebelum petugas berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia telah mengonsumsi 1 (satu) pipet narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk membawa, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, ataupun mengonsumsi narkotika;
- Bahwa tim melakukan penangkapan Terdakwa pada awalnya mendapat informasi dari Informan tentang adanya masyarakat bernama Muhammad Ardi Sanjaya Alias Podde dan Saksi Ardianto Alias Andung yang diduga akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bertempat di rumah Terdakwa Muhammad Ardi Sanjaya yang berada di Talaga Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Saksi bersama dengan tim khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Briptu Annas berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Informan, sehingga pada pukul 19.30 Wita Saksi dan tim masuk ke dalam rumah Muhammad Ardi Sanjaya (Terdakwa) dan menemukan target atas nama Muhammad Ardi Sanjaya (Terdakwa) yang mana pada saat itu Terdakwa sendirian di dalam kamar, selanjutnya tim melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang berisi narkotika sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Briptu Annas dan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya terdapat pireks, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening yang Saksi temukan di dalam kamar dekat kasur Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berada di dalam kamarnya yang beralamat di Telaga Jln. Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Ardianto Alias Andung sudah pulang ke rumahnya dan Terdakwa mengakui baru habis mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Saksi Ardianto Alias Andung;
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama Saksi Ardianto Alias Andung, selanjutnya Saksi dan Tim Khusus Sat Resnarkoba di antaranya Saksi Briptu Annas langsung menuju ke rumah Saksi Ardianto Alias Andung dan langsung menangkap Saksi Ardianto Alias Andung yang mana saat itu berada di depan rumahnya sedang duduk, dan tim juga langsung melakukan pengeledahan, namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui barang bukti itu dibeli Terdakwa di Pinrang dari orang yang tidak dikenal di loket wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, namun orang yang di loket tidak ada;
- Bahwa yang punya inisiatif membeli sabu-sabu tersebut menurut Terdakwa, temannya bernama yang bernama Ardianto (Saksi Ardianto Alias Andung) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu dan Terdakwa setuju dan Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



yang pergi membeli, sedangkan Saksi Ardianto Alias Andung menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sama Saksi Ardianto Alias Andung sama-sama merakit/ membuat alat isap (bong);
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu yang dibeli untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan assesmen akan tetapi Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa belum bekerja karena baru mau pergi ke Kalimantan untuk kerja kembali;
- Bahwa 1 (satu) pipet sabu-sabu yang ditemukan Saksi yang dijadikan barang bukti rencananya Terdakwa dengan Saksi Ardianto Alias Andung masih mau pakai (konsumsi) lagi;
- Bahwa bong yang ditemukan adalah bong alat isap bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sekitar 4 (empat) kali dengan temannya tapi kapan saja tidak ditanyakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ardianto Alias Andung Bin Muslimin, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang, setelah mengamankan Terdakwa Muhammad Ardi Sanjaya karena diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Saksi di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.45 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditangkap di rumahnya di Talaga Jalan Pahlawan Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten, Enrekang, selanjutnya Saksi baru ditangkap di rumah Saksi di Pusa Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pukul 19.45 wita;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi, tidak menemukan barang bukti, namun dari rekan Saksi Muhammad Ardi Sanjaya yang sebelumnya ditangkap di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kecil berwarna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,10 gram, 1(satu) buah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet yang diujungnya terdapat pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening yang merupakan milik Terdakwa bersama Saksi, dan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi;

- Bahwa adapun Saksi bersama dengan Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Talaga Jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun sabu-sabu yang ditemukan petugas dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Saksi bersama Terdakwa itu yang pergi beli adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) pipet plastik kecil jenis sabu di wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang di loket dari orang yang tidak dikenal dan telah dipakai 1 (satu) pipet jadi sisanya 1 (satu) pipet;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Talaga jalan Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian Saksi bersama Terdakwa patungan uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang masing-masing sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menunggu di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah menjelang maghrib, sekitar pukul 18.00 wita di Talaga Jalan Pahlawan Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Terdakwa mengajak Saksi makan malam, setelah itu Saksi dan Terdakwa merakit alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol air plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang diujungnya terdapat pireks, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening, kemudian setelah alat isap sabu (bong) sudah dirakit, Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa mengonsumsi sabu, setelah 1 (satu) setengah pipet habis, Saksi siap-siap pulang ke rumah, Saksi bilang pada Terdakwa “mauka pulang dulu ke rumah, simpanmi dulu itu setengah pipet untuk dipakai besok lagi di sini”, lalu Terdakwa menjawab “oke saya simpan, mi, pale. Kutunggoko besok di rumah”, setelah itu Saksi pulang ke rumah, tidak lama Saksi sampai di rumah sekitar pukul 19.45 wita Petugas kepolisian berpakaian preman datang bersama Terdakwa dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang di duga berisi narkoba golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok dan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



yang ujungnya terdapat pireks, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening yang merupakan milik Saksi bersama Terdakwa, kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan di rumah Saksi, namun tidak menemukan barang bukti, kemudian petugas memperlihatkan sabu dan barang bukti yang ditemukan di Terdakwa dan Saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib/ berwenang untuk membawa, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, ataupun mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan assesmen tetapi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi yang merakit/ membuat alat isap (bong);
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa yang inisiatif beli sabu-sabu bersama-sama. Pada awalnya di rumah Saksi dibicarakan lalu Terdakwa kembali ke kampung baru Terdakwa pergi membeli dan Saksi yang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali Saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa termasuk dengan yang ditangkap sekarang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa, tapi baru tahu Terdakwa pakai (konsumsi) sabu 1 (satu) minggu sebelum diajak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pakai sabu karena diajak sama Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.4964/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm.,M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dan mengetahui Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Waka atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat awal netto 0,0343 dan berat akhir netto 0,0140 gram dengan nomor barang bukti 9913/2023/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI dengan nomor barang bukti 9914/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANTO Alias ANDUNG Bin MUSLIMIN dengan nomor barang bukti 9915/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
- 2) Surat Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja Nomor: R/352/V/KA/RH.04.02/2023/BNNK, tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Diagnose: F.15. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya;
 - Perilaku pelanggaran hukum karena sosial.
 - Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Saran/ rekomendasi sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan sabu dalam situasional, penggunaan cenderung moderat karena akan terus mengusahakan, sekalipun sedang tidak bekerja. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi medis di Rutan Kelas II B Enrekang.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Polres Enrekang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Talaga Jalan Pahlawan, Kel.urahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri di rumah Terdakwa di Talaga Jalan Pahlawan, Kel.urahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi Ardianto alias Andung ditangkap di depan rumahnya yang beralamat di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan ada ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik kecil berwarna kuning berisi narkotika sabu yang ditemukan petugas di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang di ujungnya terdapat pyrex, 1 (satu) buah korek gas berwarna bening, yang ditemukan di dalam kamar atau tepatnya di lantai dekat tempat tidur Terdakwa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung;
- Bahwa adapun barang bukti sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang Terdakwa tidak kenal di Pinrang dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pipet plastik sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa tidak kenal di pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita di loket Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ardianto Alias Andung patungan membeli 2 (dua) buah pipet yang Terdakwa beli di wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa konsumsi 1 (satu) pipet bersama Saksi Ardianto Alias Andung di dalam kamar Terdakwa sebelum petugas datang, dan 1 (satu) pipet yang belum digunakan itulah yang ditemukan petugas di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beli untuk harga per 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan sabu dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) pipet jadi total Terdakwa membeli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat sabu yang dibeli, tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan setelah ditimbang di Kantor Polres Enrekang, Terdakwa baru tahu beratnya bruto kurang lebih 0,10 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) pipet plastik kecil yang berisi sabu untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi bersama dengan Saksi Ardianto Alias Andung di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, membawa, ataupun menguasai dan menggunakan narkotika;
- Bahwa berawal pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Talaga Jalan Pahlawan Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang mana pada saat itu Terdakwa di dalam kamar, kemudian datang langsung petugas berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penggeledahan tepatnya di kamar Terdakwa kemudian petugas menemukan langsung 1 (satu) buah pipet plastik kecil berwarna kuning berisi narkotika sabu yang ditemukan petugas di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



diujungnya terdapat pyrex, 1 (satu) buah korek gas berwarna bening yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa atau tepatnya di lantai dekat tempat tidur Terdakwa, kemudian petugas memperlihatkan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ardianto Alias Andung, sehingga petugas langsung di hari itu juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardianto Alias Andung di depan rumahnya yang beralamat di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa caranya Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi Ardianto Alias Andung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Talaga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung patungan uang sebesar Rp260.000,00 yang masing-masing sebanyak Rp130.000,00 kemudian Saksi Ardianto Alias Andung menunggu Terdakwa di rumah tepatnya di dalam kamar dan Terdakwa pergi sendirian ke loket yang bertempat di wilayah Paleteang, kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, naik mobil penumpang untuk membeli sabu dan sesampainya Terdakwa di loket wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa langsung membeli 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna kuning (sabu) dan langsung balik menuju Enrekang;
- Bahwa kronologinya dari Terdakwa membeli dan ditangkap adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi Ardianto Alias Andung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Talaga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung patungan uang sebesar Rp260.000,00 yang masing-masing sebanyak Rp130.000,00 kemudian Saksi Ardianto Alias Andung menunggu Terdakwa di rumah tepatnya di dalam kamar dan Terdakwa pergi sendirian ke loket yang bertempat di wilayah Paleteang Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, naik mobil penumpang untuk membeli sabu dan sesampainya Terdakwa di loket wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa langsung membeli 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna kuning berisi shabu dan langsung balik menuju Enrekang menggunakan mobil penumpang, setelah sampai di rumah menjelang maghrib sekitar 18.00 wita, Terdakwa Saksi Ardianto Alias Andung Ardianto untuk makan malam terlebih dahulu. Setelah itu sekitar 18.30 wita Terdakwa dan Saksi Ardianto Alias Andung merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol air plastik yang terhubung 2 (dua) pipet

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



plastik yang diujungnya terdapat pireks, 1 (satu) buah korek gas berwarna bening, kemudian setelah alat sudah dirakit Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu sekitar jam 19.00 wita. Setelah 1 (satu) setengah habis Terdakwa pakai bersama Saksi Ardianto Alias Andung, Saksi Ardianto Alias Andung siap-siap untuk pulang ke rumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa, mauka pulang dulu, simpanmi dulu itu setengah pipet untuk di pakai lagi besok di sini, lalu Terdakwa menjawab bahwa "oke ku tungguko besok di sini", lalu Saksi Ardianto Alias Andung pulang dan Terdakwapun menyimpan sabu tersebut di dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa kantong di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, tidak lama Saksi Ardianto Alias Andung pulang sekitar 19.30 wita petugas datang dengan menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang ditemukan petugas tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi besok malam bersama Saksi Ardianto Alias Andung di rumah atau tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah Terdakwa memasukkan butiran sabu ke dalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan botol yang berisikan air pada botol tersebut juga sudah terhubung dengan 2 (dua) pipet, kemudian kaca pireks yang sudah berisikan butiran sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas sambil menghisap pipet yang sudah terhubung dengan botol air dan mengeluarkan asap di mana hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali sampai sabu yang ada di dalam kaca pireks habis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ardianto Alias Andung sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut dan masih mengenalinya karena barang bukti 1 (satu) buah pipet plastik kecil berwarna kuning diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis metampetamina (sabu) dengan berat bruto $\pm 0,10$ gram yang ditemukan petugas di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang diujungnya terdapat pyrex, 1 (satu) buah korek gas berwarna bening adalah milik Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Ardianto Alias Andung baru-baru juga karena Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung menggunakan sabu pada Bulan November 2023
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Ardianto Alias Andung yang pertama adalah terdakwa beli Pinrang dan yang kedua juga beli di Pinrang patungan dengan Ardianto;
- Bahwa loket tempat Terdakwa beli sabu itu masih ada;
- Bahwa Terdakwa biasa konsumsi sabu biasanya 3 (tiga) kali dalam sebulan itu saat masih di Kalimantan;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak memakai sabu tidak ada masalah, biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang karena masih ada tabungan dari hasil Terdakwa sempat merantau sebagai driver;
- Bahwa Terdakwa merantau ke Kalimantan pakai juga sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan asesmen di BNN Toraja dan sempat ditanyakan menggunakan sabu sejak tahun 2018 saat kerja di Burau sesuai asesment;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya / tidak memakai lagi sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1) 1 (satu) buah pipet plastik kecil berwarna kuning yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto (\pm) 0,10 gram/ netto 0,0343 gram;
- 2) 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis shabu (Bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat pyrex;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening;

yang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah membeli, memiliki, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diantaranya oleh Saksi Annas Bin Reli dan Saksi Jufri, S.E. pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang bertempat di Talaga Jln. Pahlawan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selanjutnya ditangkap pula Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin pada hari itu juga di rumah Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin Pusa Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang pukul 19.45 WITA;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin sebelumnya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Pahlawan Talaga, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa dari hasil penangkapan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Briptu Annas dan 1 (satu) buah alat isap (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang diujungnya terdapat pireks, dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening yang ditemukan oleh Saksi Jufri, S.E.;
- Bahwa 1 (satu) pipet narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berat bruto kurang lebih 0,10 g (nol koma sepuluh gram) yang setelah ditimbang berat bersih awal 0,0343 gram yang disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium dan sisanya berat netto 0,0140 gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari orang yang tidak dikenalnya di loket yang beralamat di Paleteang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin membeli sabu tersebut dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pipet;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin, yaitu masing-masing iuran Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologinya dari Terdakwa membeli sabu dan ditangkap adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Talaga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Terdakwa bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin patungan (iuran) uang masing-masing sejumlah Rp130.000,00, sehingga terkumpul sejumlah Rp260.000,00 yang kemudian Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi sendiri membeli sabu di sebuah loket yang bertempat di wilayah Paleteang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan naik mobil penumpang yang sesampainya Terdakwa di loket wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa langsung membeli 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna kuning berisi sabu dan langsung balik menuju Enrekang menggunakan mobil penumpang, setelah sampai di rumah kemudian sekitar pukul 18.30 WITA menjelang maghrib sekitar 18.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin untuk makan malam terlebih dahulu. Setelah itu sekitar 18.30 wita Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol air plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang di ujungnya terdapat pireks, 1 (satu) buah korek gas berwarna bening, kemudian setelah alat sudah dirakit lalu Terdakwa bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu sekitar jam 19.00 WITA. Setelah 1 (satu) setengah habis Terdakwa pakai bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin, selanjutnya Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin siap-siap untuk pulang ke rumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa, "mau,ka pulang dulu, simpan, mi dulu itu setengah pipet untuk dipakai lagi besok di sini", lalu Terdakwa menjawab, "oke kutunggu, ko besok di sini", lalu Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin pulang dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa kantongi di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, tidak lama setelah Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin pulang, sekitar pukul 19.30 WITA datang Polisi dengan menggunakan pakaian preman melakukan penggrebekan dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti yang dimiliki Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin, yaitu 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 0,10 gram benar positif Narkoba Golongan I dan positif mengandung metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor 61 lampiran Permenkes nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin tidak ada ijin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dilakukan asesmen di Badan Narkoba Nasional (BNN) Tana Toraja;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ternyata benar adalah Muhammad Ardi Sanjaya Alias Podde Bin Mulyadi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternatif (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan



hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Talaga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian Terdakwa bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin patungan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang masing-masing sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar dan Terdakwa pergi sendirian ke loket yang bertempat di wilayah Paleteang Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, naik mobil penumpang untuk membeli sabu dan sesampainya Terdakwa di loket wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa langsung membeli 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna kuning berisi sabu dan langsung balik menuju Enrekang menggunakan mobil penumpang, setelah sampai di rumah menjelang maghrib sekitar 18.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin untuk makan malam terlebih dahulu setelah itu Terdakwa dan Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol air plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang di ujungnya terdapat pireks, 1 (satu) buah korek gas berwarna bening, kemudian setelah alat sudah dirakit Terdakwa bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu sekitar jam 19.00 wita. Setelah 1 (satu) setengah pipet sabu habis dipakai (dihisap) oleh Terdakwa bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin, kemudian Saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianto alias Andung bin Muslimin siap-siap untuk pulang ke rumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa, "mauka pulang dulu, simpanmi dulu itu setengah pipet untuk di pakai lagi besok di sini", lalu Terdakwa menjawab bahwa "oke, ku tungguko besok di sini", lalu Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin pulang dan Terdakwapun menyimpan sisa sabu tersebut di dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa kantong di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, tidak lama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin pulang sekitar 19.30 wita petugas datang dengan menggunakan pakaian preman melakukan penggrebekan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Enrekang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.4964/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh AKP Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa dan mengetahui Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Pjt. Waka atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat awal netto 0,0343 dan berat akhir netto 0,0140 gram dengan nomor barang bukti 9913/2023/NNF tersebut benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI dengan nomor barang bukti 9914/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANTO Alias ANDUNG Bin MUSLIMIN dengan nomor barang bukti 9915/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sabu dalam hal ini adalah Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut serta memperhatikan kewajaran jumlah atau berat dari narkotika

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bahwa ukuran standar pemakaian 1 (satu) hari untuk kategori narkotika jenis metamphetamine (sabu) maksimal adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didapatkan fakta Terdakwa sebelum penangkapan sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin (disidangkan dalam berkas yang terpisah), yaitu pada hari itu juga tanggal 27 November 2023 di rumahnya Terdakwa yang terletak di Pahlawan Talaga Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan setelah Terdakwa bersama Saksi Ardianto alias Andung bin Muslimin mengonsumsi narkotika sabu tersebut masih ada sisanya yang dalam perkara ini dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dari barang bukti sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut di atas diketahui berat netto (berat bersih) awal adalah 0,0343 gram, sehingga dapat disimpulkan berat sabu yang dimiliki Terdakwa adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram. Serta dari fakta diketahui bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah paham untuk merakit alat ketika mengonsumsi sabu, sebagaimana telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis sabu (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya terdapat pyrex dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja Nomor: R/352/V/KA/RH.04.02/2023/BNNK, tanggal 22 Desember 2023, yang dilakukan oleh dr. Alvianto Tandiarang selaku Dokter Pemeriksa dan serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja AKBP. Uslim Pangarian, S.E., M.Si., telah melakukan pemeriksaan tanggal 20 Desember 2023 pada pukul 16.20 wita terhadap MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI, dengan kesimpulan:

- Diagnose: F.15. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi lainnya;
- Perilaku pelanggaran hukum karena sosial.
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saran/ rekomendasi sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan sabu dalam situasional, penggunaan cenderung moderat karena akan terus mengusahakan, sekalipun sedang tidak bekerja. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi medis di Rutan Kelas II B Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa adalah benar sebagai seorang pengguna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan penggunaan Narkotika Golongan I berupa sabu oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi penangkap, yaitu Saksi Annas Bin Reli dan Saksi Jufri SE, serta dari keterangan Terdakwa itu sendiri, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim pertimbangan tentang sub unsur tanpa hak terhadap perbuatan Terdakwa adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu "*Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.



- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim/Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalah guna narkotika seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, supaya terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (letterlijk). Bahwa Majelis Hakim/Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara *a quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan



definisi korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan kesadaran diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tana Toraja Nomor: R/352/V/KA/RH.04.02/2023/BNNK, tanggal 22 Desember 2023, yang dilakukan oleh dr. Alvianto Tandiarrang selaku Dokter Pemeriksa dan serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja AKBP. Uslim Pangarian, S.E., M.Si., telah melakukan pemeriksaan tanggal 20 Desember 2023 pada pukul 16.20 wita terhadap MUHAMMAD ARDI SANJAYA Alias PODDE Bin MULYADI, dengan kesimpulan:

- Diagnose: F.15. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya;
- Perilaku pelanggaran hukum karena sosial.
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Saran/ rekomendasi sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan sabu dalam situasional, penggunaan cenderung moderat karena akan terus mengusahakan, sekalipun sedang tidak bekerja. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi medis di Rutan Kelas II B Enrekang;

sehingga berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari hasil assesment tersebut di atas serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu narkotika karena sebagai pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya "sakau" (efek dari kecanduan) akibat berhenti mengonsumsi narkotika, maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi medis, sebagaimana rekomendasi



Hasil Assesmen Medis di atas, sehingga dengan menjalani rehabilitasi medis kepada diri Terdakwa diharapkan supaya membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkotika dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkotika jenis sabu ataupun jenis lainnya dengan alasan apapun adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani proses di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar rehabilitasi medis terhadap Terdakwa dijalankan selama 6 (enam) bulan. Kemudian mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi, Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar dengan pertimbangan menyediakan program *primer* dan *re-entry* bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pebelaalannya pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pipet plastik kecil berwarna kuning yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) dengan berat netto 0,0343 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat sisanya netto 0,0140 gram;
- 2) 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis shabu (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat pyrex;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening;

masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti perkara nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Enr, atas nama Terdakwa Ardianto alias Andung bin Muslimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardi Sanjaya Alias Podde Bin Mulyadi tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah pipet plastik kecil berwarna kuning yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0343 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat sisanya netto 0,0140 gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat isap Narkotika jenis shabu (bong) berupa botol plastik yang terhubung 2 pipet plastik yang ujungnya terdapat pyrex;
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Enr, atas nama Terdakwa Ardianto alias Andung bin Muslimin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, Ari Prabowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ari Prabowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi Pungky Wibowo, S.H., M.H. dan Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Rida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Ari Prabowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Enr